



**P E N E T A P A N**

**Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Tli**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

**Rusdin bin Loleng**, tempat lahir di Lakatan tanggal 14 Oktober 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Padigati, Dusun Munawar, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Sofia Wulandari binti Rusdin, tempat lahir di Lakatan tanggal 20 September 2002 (umur 18 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Jalan Padigati, Dusun Munawar, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

**dengan calon suaminya :**

Hal. 1 dari 14 Hal. Pntpn. No.87/Pdt.P/2021/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliadi bin Arlan, tempat lahir di Kalangkangan tanggal 08 Januari 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Libbo, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Galang, dengan Surat Nomor: B-360/Kua.22.03.06/PW.01/02/07/2021 tanggal 05 Juli 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan Juni tahun 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga kedua orang tua dan keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan siap untuk menjadi istri dalam rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin ( dispensasi ) kepada anak Pemohon yang bernama Sofia Wulandari binti Rusdin umur 18 tahun 9 bulan untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Muliadi bin Arlan;
3. Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 14 Hal. Pntpn. No.87/Pdt.P/2021/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari orangtua calon suami anak Pemohon bernama Rabiya binti Lacebong yang pada pokoknya merestui rencana pernikahan tersebut, siap untuk membimbing, dan mensupport mereka;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Rusdin** NIK: 7204081410720001, tertanggal 23 Oktober 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Sofia Wulandari** NIK: 7204086009020003, tertanggal 11 Agustus 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat

Hal. 3 dari 14 Hal. Pntpn. No.87/Pdt.P/2021/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);

- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Sofia** Nomor: 474.1/IST/1145/III/Tli/2010, tertanggal 13 Maret 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);
- **Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA**, atas nama **Sofia Wulandari** NISN: 0020878960, tertanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua PKBM Mutiara Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.4);
- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama kepala keluarga **Rusdin** Nomor 7204081203082381, tertanggal 05 Januari 2021, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.5);
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Muliadi** NIK: 7204060801920002, tertanggal 12 Desember 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.6);
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Rabiya** NIK: 7204066103680001, tertanggal 12 Desember 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Pntpn. No.87/Pdt.P/2021/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.7);

- **Fotokopi surat Keterangan Berbadan Sehat** Nomor: 800/85.25/PKM-GLG/VII/2021 yang ditujukan kepada saudari **Sofia Wulandari** dari UPT Puskesmas Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.8);
- **Fotokopi surat Keterangan Penolakan Pernikahan** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli Nomor: B-360/Kua.22.03.06/PW.01/02/07/2021 tertanggal 05 Juli 2021; , yang ditujukan kepada saudari **Sofia Wulandari**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.9);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi I, **Ibrahim bin Sahide**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa benar Sofia Wulandari binti Rusdin adalah anak kandung Pemohon yang berumur 18(delapan belas) tahun 9(sembelan) bulan akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muliadi bin Arlan;
- Bahwa Sofia Wulandari binti Rusdin sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Muliadi bin Arlan, bahkan sudah bertunangan pada bulan Juni tahun 2021;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pntpn. No.87/Pdt.P/2021/PA.Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Sofia Wulandari binti Rusdin dan Muliadi bin Arlan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Baik Sofia Wulandari binti Rusdin maupun Muliadi bin Arlan keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa Sofia Wulandari, saat ini telah mempunyai kesiapan untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Muliadi bin Arlan bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan cukup, sehingga secara materi telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa Sofia Wulandari binti Rusdin dan Muliadi bin Arlan telah sepakat untuk menikah, dan tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hal yang mendesak untuk menikah adalah hubungan keduanya sudah begitu erat, sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang terlarang
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Saksi II, **Sidik bin Mide. A**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bandar Udara No.133, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar Sofia Wulandari binti Rusdin adalah anak kandung Pemohon yang berumur 18(delapan belas) tahun 9(sembilan) bulan akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muliadi bin Arlan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pntpn. No.87/Pdt.P/2021/PA.Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sofia Wulandari binti Rusdin sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Muliadi bin Arlan, bahkan sudah bertunangan pada bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa antara Sofia Wulandari binti Rusdin dan Muliadi bin Arlan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Baik Sofia Wulandari binti Rusdin maupun Muliadi bin Arlan keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa Sofia Wulandari, saat ini telah mempunyai kesiapan untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Muliadi bin Arlan bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan cukup, sehingga secara materi telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa Sofia Wulandari binti Rusdin dan Muliadi bin Arlan telah sepakat untuk menikah, dan tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hal yang mendesak untuk menikah adalah hubungan keduanya sudah begitu erat, sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang terlarang
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pntpn. No.87/Pdt.P/2021/PA.TII



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Sofia Wulandari, umur 18(delapan belas) tahun 9(sembilan) bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muliadi bin Arlan, umur 29(dua puluh sembilan) tahun, karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah demikian dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, bahkan keduanya telah bertunangan pada bulan Juni tahun 2021 dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Galang berdasarkan surat Nomor: B-360/Kua.22.03.06/PW.01/02/07/2021 tertanggal 05 Juli 2021; menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Sofia Wulandari, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pntpn. No.87/Pdt.P/2021/PA.TII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, sampai P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.9, merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Ijazah Pendidikan, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Surat Penolakan dari KUA, serta Fotokopi Surat keterangan Sehat sesuai maksud Pasal 5 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.7 merupakan fotokopi alat bukti surat yang menerangkan identitas Pemohon, anak Pemohon, dan pihak terkait, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai lengkap syarat identitas yang dibutuhkan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan sehat dari UPT Puskesmas Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti tentang status kesehatan jasmani anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Kekurangan Persyaratan/Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Galang, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah yaitu 19 tahun;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pntpn. No.87/Pdt.P/2021/PA.TII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Ibrahim bin Sahide dan Sidik bin Mide.

A di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Ibrahim bin Sahide dan Sidik bin Mide. A yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Sofia Wulandari, saat ini berumur 18(delapan belas) tahun 9(semblilan) bulan , dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muliadi bin Arlan, berumur 29(dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pntpn. No.87/Pdt.P/2021/PA.Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling cinta mencintai, dan antara keduanya tidak ada hal yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa hal yang mendesak untuk menikah adalah hubungan keduanya sudah begitu erat, sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang terlarang
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka, bahkan mereka sudah bertunangan pada bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Galang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa setelah uraian fakta-fakta yang didapat dari persidangan perkara permohonan ini, Hakim Tunggal menyatakan perlu untuk mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang mencakup al Quran, hadits, dan *qawaid al-fiqhiyyah*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan *qawaid al-fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak Mafsadah harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadits Nabi sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa*

Hal. 11 dari 14 Hal. Pntpn. No.87/Pdt.P/2021/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, sebaiknya berpuasa saja, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya. Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";

Menimbang, bahwa selain kedua belah pihak keluarga telah menyatakan akan membimbing dan memberikan *support* pada calon mempelai, ternyata calon suami anak Pemohon juga telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan telah berpenghasilan cukup, sehingga Hakim Tunggal menilai setidaknya dari segi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka pasca perkawinan akan tercukupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (Sofia Wulandari binti Rusdin) dengan calon suaminya (Muliadi bin Arlan);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Sofia Wulandari binti Rusdin) dengan calon suaminya (Muliadi bin Arlan) telah didaftarkan di Kantor Urusan

Hal. 12 dari 14 Hal. Pntpn. No.87/Pdt.P/2021/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Galang, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Setelah diberikannya dispensasi nikah bagi anak Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi. Kemudian atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Rusdin bin Loleng**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Sofia Wulandari binti Rusdin** dengan calon suaminya bernama **Muliadi bin Arlan**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Suwardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Pntpn. No.87/Pdt.P/2021/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Suwardi, S.H.**

**Nanda Trisna Putra, S.H.I**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp90.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pntpn. No.87/Pdt.P/2021/PA.Ti